

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Januari 1970

Nomor : M.A/Pemb./103/70

Lampiran : --

Perihal : Penjelasan perkara Pidana Kepada Yth.
Yang terdakwa ditahan. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 01 Tahun 1970

Memperhatikan :

- a). Laporan situasi hukum di Indonesia sebagai hasil rapat kerja antar Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang diadakan di Jakarta tanggal 9 s/d 11 juni yang baru lalu, khusus mengenai lampiran III B;
- b). Pemberitahuan sementara harian/surat kabar Ibu kota tentang nasib dan keadaan para tahanan baik yang sedang taraf pemeriksaan pendahuluan oleh polisi atau Jaksa maupun yang akan diajukan untuk diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri keadaan physiknya sanagt menyedihkan;
- c). Kemampuan pemerintah dewasa ini yang sangat terbatas untuk memikul biaya para tahanan dan narapidana;

Mahkamah Agung bersama ini mengharapkan perhatian Saudara yang sungguh-sungguh untuk :

Mengurangi jumlah tahanan yang berada di wilayah hukum saudara dengan :

- a). Mengusahakan dipercepatnya penyelesaian pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan baik oleh polisi ataupun Jaksa dengan memperhatikan fs. 83d aj. 1 jo. 83c aj. 4 H.I.R.

Bilamana menurut penilaian Saudara atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, tidak diperlukan lagi penahanan tersangka hendaknya Saudara :

- 1) Memerintahkan penyelesaian dengan segera dan bilamana perlu menetapkan waktu selambat-lambatnya pemeriksaan itu harus diselesaikan (fs. 83d aj. 1 H.I.R.) dan segera mengajukan di persidangan.
 - 2) Mempertimbangkan pertanggung jawaban penahanan sementara dengan berpedoman atas fs. 358 H.I.R.
- b). Mempertimbangkan penting /tidaknya penahanan tersangka pada waktu tuntutan itu diserahkan kepada panitera Pengadilan Negeri berdasarkan Negeri berdasarkan fs. 83j aj 2 dan fs. 250 aj. 13 H.I. R.

Mengadakan peninjauan secara berkala ataupun waktu-waktu tertentu di Lembaga Perasyarakatan ataupun tempat-tempat tahanan lainnya untuk mengintensifkan pelaksanaan su lain b di atas berdasarkan fs. 47 aj. 1 Gestichtenreglement (L.N. 17 : 708).

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua
ttd.
(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,
ttd.
(Bismar Siregar, SH.)

Tembusan : Yth.

1. Jaksa Agung RI
2. Kepala Kepolisian Negara RI
3. Direktorat Jenderal Bina Tuna warga
4. Ketua Pengadilan Tinggi sseluruh Indonesia